



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3364/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:3364/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/86/V/2010 tanggal 30 Mei 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun Ubalan Desa Maguan RT 19 RW 09 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang selama 2 bulan, kemudian Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri yang beralamat di Jl Bromo 72 RT 10 RW 05 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang selama 1 bulan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Ubalan Desa Maguan RT 19 RW 09 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang selama 1 bulan, tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun Ubalan Desa Maguan RT 19 RW 09 Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang selama 4 bulan.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - ANAK 1, umur 5 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya hidup anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat;
- . Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Februari tahun 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- . Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor 432/86/V/2010 tertanggal 30 Mei 2010 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I; umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama DEVIN ALFAS SAPUTRA;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan;

Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam);
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak
putusan.mahkamahagung.go.id
keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu
tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara
pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah
diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang
menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125
HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-
menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang
bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan
sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang
pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang
dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah
membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut
sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan
Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan
menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam putusan mahkamahagung.go.id

Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menjatuhkan talak satu Baini Sugihro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	170.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	214.000,-